

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN UANG RUPIAH PALSU  
( STUDI KASUS )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**OLEH :**

**MEGA SEKAR PERTIWI  
NPM : 151010212**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Sekar Pertiwi  
NPM : 151010212  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 September 1996  
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul : “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan  
Rupiah Palsu (Studi Kasus)”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 NOVEMBER 2021

Yang menyatakan



**MEGA SEKAR PERTIWI**

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Mega Sekar Pertiwi**

**151010212**

**Dengan judul :**

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 01 November 2021

Rektor Universitas Islam Riau

Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS/071471

No. Reg. 873/II/UPM/FH UIR 2021

Paper ID 1689716755/26 %





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id – email : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : MEGA SEKAR PERTIWI  
**NPM** : 151010212  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing** : Dr. ZUL AKRIAL, S.H.,M.Hum  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
02-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengkapi Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Kata Menyimpan</li> <li>- Perbaiki Kata Tempat</li> <li>- Lengkapi BoodyNote</li> </ul>	
18-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Abstrak</li> <li>- Perjelas Undang-Undang</li> <li>- Sempurnakan Bab III</li> <li>- Sempurnakan Bahasa Hukum</li> </ul>	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Dengan Abjad</li> <li>- Sempurnakan Kesimpulan</li> <li>- Perbaiki Saran</li> </ul>	
28-07-2021	-ACC Pembimbing dapat dilanjutkan untuk Sidang	



Pekanbaru, 28 Juli 2021

Mengetahui :  
An. Dekan

2 / 2021  
/ 8

  
Dr. Rosyidi Hanzah S.H., M.H.  
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id – email : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS)**

**MEGA SEKAR PERTIWI**

**NPM : 151010212**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. ZUL AKRIAL, S.H.,M.Hum**

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Dr. Admiral, S.H.,M.H**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 413 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.  
**NIDN** : 91 01 02 196  
**Pangkat/Jabatan** : Pembina / IV/a  
**Jabatan Fungsional** : Lektor Kepala  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : Mega Sekar Pertiwi  
**NPM** : 15 10 10 212  
**Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
**Judul skripsi** : Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus).
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 29 Juli 2021

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 667/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	: Mega Sekar Pertiwi
N.P.M.	: 151010212
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zul Akrial, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn	: Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 9 November 2021  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 667/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 November 2021, pada hari ini Kamis, 11 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mega Sekar Pertiwi  
N P M : 151010212  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus)  
Tanggal Ujian : 11 November 2021  
Waktu Ujian : 14.00-15.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.02  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.H   | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H      | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H          | 3. Hadir |
| 4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | 4. Hadir |

### Notulen



Pekanbaru, 11 November 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Perbuatan menyimpan rupiah palsu sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan peralihan kepemilikan objek yang disimpan (rupiah palsu) dari seseorang kepada orang lain yang menyimpannya. Tindak pidana pemalsuan uang rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran dengan tujuan untuk diedarkan luas di masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu ( studi kasus ).

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif* yaitu menggambar secara jelas dan terperinci tentang proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu, sehingga dari penelitian dapat terlihat persesuaian maupun pertentangan antara proses hukumnya dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui adalah proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dilakukan melalui pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang didapat sehingga dari pembuktian tersebut dapat membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh sebab itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan pidana yang telah diputuskan. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah ditahan sedangkan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya.



## ABSTRACT

*The act of storing counterfeit rupiah as charged to the defendant in the criminal case No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr can be interpreted as an act of transferring ownership of a stored object (false rupiah) from one person to another person who keeps it. The crime of counterfeiting rupiah currency is an unlawful act committed by making and storing counterfeit rupiah money, as if the money is true or genuine when in fact it is contrary to the truth, in general the crime of counterfeiting money is an activity imitating the authenticity of a currency value. money in which contains untruth with the aim of being widely circulated in the community.*

*The formulation of the problem in the research is the process of proving in the case of the crime of storing counterfeit rupiah and the legal considerations of the Panel of Judges in deciding the case of the crime of storing counterfeit rupiah (case study).*

*This research uses the normative legal method by studying the case file Number: 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, while the nature of the research is descriptive, namely drawing clearly and in detail about the process of proving in the case of the crime of storing counterfeit rupiah and legal considerations. The Panel of Judges in deciding cases of criminal acts of storing counterfeit rupiah, so that from the research it can be seen that there is a match or conflict between the legal process and the applicable legal rules.*

*Based on the results of the study, it can be seen that the process of proving in the case of the criminal act of storing counterfeit rupiahs is carried out through proving evidence of witness testimony, expert testimony and testimony of the defendant which is associated with the evidence obtained so that from the evidence it can prove that it is true that the defendant has committed a crime as referred to in paragraph (1). which was indicted by the Public Prosecutor, therefore the defendant must be held accountable for his actions by carrying out the crime that has been decided. As for the legal considerations of the Panel of Judges in deciding the case of the crime of storing counterfeit rupiahs, the Panel of Judges in their decision declared the defendant guilty of committing the crime of storing rupiahs. false after seeing that from the legal facts that were revealed at trial the actions committed by the defendant fulfilled the elements of the criminal act charged, and against the defendant the Panel of Judges did not find any reason for the prosecution. sorry, the defendant must be held accountable for his actions besides that the Panel of Judges also considers things that are aggravating and lighten the sentence imposed on the defendant, namely things that are aggravating the defendant's actions that disturb the public and the defendant has been detained while the mitigating factor is that the defendant regrets his actions.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu ( Studi Kasus )”**, dalam rangka melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Uang sebagai alat pembayaran yang sah memerlukan kepercayaan terhadap keaslian dan kebenarannya yang harus mendapatkan perlindungan hukum karena dengan kepercayaan yang demikianlah maka uang dapat digunakan sebagai mana fungsinya, jika kepercayaan terhadap uang hilang maka seberapa besar nilai mata uang tersebut tidaklah mempunyai arti apa-apa. Tindak pidana pemalsuan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat akan kebenaran dan keaslian dari uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak, Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bias melangsungkan ujian Skripsi
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bias melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bias melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
11. Bapak, Ibunda dan adik tercinta penulis yang telah memberikan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
12. Sahabat **Perdagangan Community** yang selalu ada dan beri semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Sahabat Diana Insani SH, Desika Ria Raun SH, Dika Diana Putri yang telah membantu penulis dalam pengurusan Skripsi ini.
14. Sahabat penulis dari SMP Peggy Putri Anyesi yang selalu setia sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua



pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini dan semoga kita mendapatkan hidayah-Nya.

Pekanbaru , 03 November 2021

Mega Sekar Pertiwi  
Npm : 151010212



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional .....	16
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	26
C. Kasus Posisi .....	39

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus).....	46
B.	Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (studi kasus).....	64
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran .....	76
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
	<b>LAMPIRAN</b> .....	80





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Untuk mengatur tata cara bertingkah laku dalam pergaulan hidup atau sosialnya maka manusia membuat aturan hukum sehingga dengan aturan tersebut manusia dapat membatasi tingkah lakunya dengan baik, aturan memberikan sanksi bagi setiap pelanggar dari aturan tersebut dan sebagai negara hukum maka penegakan hukum di Indonesia sangat dibutuhkan dan penegakan hukum yang efektif ada pada hukum materil dan hukum formil yang mengatur kedudukan dan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim disetiap pemeriksaan penyelesaian tindak pidana, aturan hukum mampu untuk menentukan hukuman atas suatu tindak kejahatan yang dilakukan, (Hartono,2012:2)

Dalam setiap masyarakat selalu ada upaya untuk cenderung memberikan kepada satu bagian kekuasaan dan kebahagiaan dan menurunkan kepada bagian yang lainnya kelemahan dan kesengsaraan, bukan hanya karena suatu kepentingan manusia maka kejahatan tidak boleh dilakukan tapi kejahatan jenis apapun terus berkembang sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat oleh karena itu perangkat hukum yang dipergunakan oleh pembuat Undang-Undang guna mencegah berkembangnya tindak kejahatan harus lebih kuat,hukum mampu menentukan hukuman atas perbuatan jahat dan hal ini merupakan kewenangan legislator untuk membuat aturan, Gunawan Setiardja(1993:89).

Hukum dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam pergaulannya maka dalam pelaksanaan dan penerapannya aturan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga hukum tersebut dapat menciptakan tata kehidupan dalam masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum yang mereka buat, selain itu hukum yang dibuat harus dapat diterapkan secara adil dalam setiap lapisan masyarakat (tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum), menurut Arief Sidharta “ bahwa tatanan hukum yang berjalan dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dan diterapkan dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut”,Maidin Gultom(2006:15).

Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu, Barda Nawawi(1998:13) :

1. “Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat”;
2. “Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan”;
3. “Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum”;
4. “Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Akibat atau saksi dalam ranah hukum pidana merupakan suatu keadaan dimana adanya keterkaitan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan

hukuman yang diberikan kepada pelanggaran hukum tersebut sehingga tidak ada sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang tanpa adanya pelanggaran aturan pidana atau tidak dipidananya seseorang jika tidak terpenuhi unsur-unsur pidana dalam perbuatannya, sanksi pidana merupakan “suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum”, (Tri Andrisman, 2009:8).

Pemberian pidana adalah suatu keadaan yang menimbulkan kenestapaan terhadap pelaku pidana setelah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tertentu dalam sebuah delik, Roslan Saleh menegaskan “bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan oleh Negara kepada pembuat delik”, (Adami Chazawi, 2011:81). Perbuatan jahat berupa pemalsuan dapat terjadi diber-bagai bentuk yang menunjukkan tingginya pemikiran para pelaku kejahatan sehingga menggunakan berbagai cara untuk melakukan pemalsuan dengan tujuan menipu orang lain dengan benda yang mereka palsukan tersebut.

Pada dasarnya pemalsuan rupiah atau mata uang lainnya dilakukan lebih mendasar kepada kepentingan pelaku yang terhimpit kesulitan ekonomi sehingga dalam beberapa kasus ditemui adanya motif pelaku yang sama dalam melakukan tindak kejahatan ini. Kejahatan pemalsuan adalah “suatu perbuatan jahat yang didalamnya terdapat kebohongan sehingga menciptakan sesuatu yang terlihat sama dengan aslinya padahal berbeda dengan yang sesungguhnya dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri”, Ardi Ferdian,(2014:3). Perbuatan meniru



atau membuat sesuatu benda yang menyerupai atau mirip dengan mata uang sebuah negara merupakan tindak pidana pemalsuan.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam mengatur keuangan suatu negara sedangkan Bank Indonesia adalah lembaga perbankan di Indonesia yang ditunjuk khusus untuk menerbitkan, mengeluarkan, mencabut atau menarik (setiap mata uang yang dinilai tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran), kecanggihan teknologi digital saat ini sering sekali menjadi ladang bagi pelaku kejahatan untuk menguntungkan dirinya sendiri, salah satunya adalah kejahatan pemalsuan rupiah yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan kecanggihan teknologi, para pelaku meniru bentuk asli dari rupiah dan mengedarkannya ke masyarakat dengan berbagai cara seperti menjadikan rupiah palsu sebagai alat pembayaran, menukarkan rupiah palsu dengan rupiah asli dengan iming-iming keuntungan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan rupiah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional oleh karena itu upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan ini sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dipenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap keaslian mata uang merupakan hal penting sehingga uang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan jika kepercayaan masyarakat telah hilang maka sebanyak apapun nilai mata uang tersebut menjadi benda yang tidak bernilai apa-apa dan hal ini tentunya dapat mengancam perekonomian nasional.

Objek tindak pidana pemalsuan memberikan pengaruh terhadap kehidupan dalam masyarakat, sesuatu hal itu haruslah jelas dan tidak dipalsukan sehingga tidak memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan oleh karenanya ancaman pidana bagi pelaku perbuatan pemalsuan dapat mengurangi tindak kejahatan pemalsuan dalam berbagai bentuk. Istilah kejahatan pemalsuan mata uang apabila dilihat rumusan pasal 244 KUHP memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar tindakan memalsukan atau meniru bentuk mata uang karena tindak pidana pemalsuan mata uang dapat berupa meniru, mengedarkan, menyimpan dan memasukan uang palsu kedalam suatu negara.

Rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia sering menjadi objek pemalsuan yang dilakukan oleh orang yang memiliki niat jahat untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, “Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa mata uang negara kesatuan republik Indonesia adalah rupiah dan rupiah memiliki ciri khusus pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan”. Mengedarkan uang sebagai perbuatannya dalam bentuk konkret dapat bermacam-macam dan penyelesaiannya ditandai oleh ber-alihnya kekuasaan uang, adapun wujud konkretnya dapat berupa membelanjakan, memberikan maupun menyetorkan uang tersebut kepada lembaga keuangan lainnya sehingga beralih kepemilikan uang tersebut.

Menyimpan dan mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakannya merupakan suatu tindakan atau modus yang dilakukan pelaku peredar uang palsu, seperti dilakukan terdakwa dimana terdakwa melalui keterangannya menyatakan

bahwa terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari seseorang dan terdakwa gunakan untuk membeli paket sabu (narkotika), terdakwa meminta kepada rekannya untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang palsu, rekan terdakwa menge-tahui uang yang diberikan terdakwa adalah uang palsu dan terdakwa meyakini rekannya uang dapat digunakan membeli paket sabu tersebut.

Pada saat rekan terdakwa membeli paket sabu dengan menggunakan uang palsu tersebut, tindakannya diketahui oleh penjual sabu sehingga menimbulkan keributan dan diamankan oleh anggota Kepolisian, rekan terdakwa beserta uang palsu yang digunakan selanjutnya diamankan dan diproses secara hukum, dari pengakuan rekan terdakwa maka diketahui bahwa uang palsu tersebut berasal dari terdakwa maka terdakwaupun dimintai pertanggungjawabannya tentang dari mana uang palsu tersebut diperoleh, “setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,selanjutnya setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/ atau ke luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, ketentuan ini menggambarkan adanya empat perbuatan mengedarkan uang palsu yaitu:



1. “Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru/dipalsu olehnyasendiri”;
2. “Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu”;
3. “Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu,yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedakan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”;
4. “Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu”.

Perbuatan mengedarkan dimaksud harus ditandai oleh objeknya (uang palsu) tidak lagi ada pada pelaku yang mengedarkan tetapi melainkan telah ada pada pihak lain sebagai penerima uang palsu yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Mengedarkan uang palsu adalah suatu tindakan yang mengalihkan kepemilikan uang tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara seperti membelanjakannya, menukar-kannya maupun menghibahkannya kepada orang lain dan sebagainya, dengan lepasnya kekuasaan atas uang tersebut maka terpenuhi unsur-unsur pidananya.

Berdasarkan perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana berupa menyimpan rupiah palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, perbuatan terdakwa digolongkan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap mata uang dimana setiap orang dilarang untuk menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Perbuatan menyimpan rupiah palsu pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana selama perbuatan tersebut tidak memiliki tujuan lain, dengan kata lain selama rupiah palsu tersebut hanya disimpan tentunya tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti pada saat seseorang menerima atau mendapatkan rupiah palsu tanpa adanya unsur kesengajaan lalu orang tersebut menyimpannya maka hal ini tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana namun jika uang yang diketahuinya tersebut palsu lalu digunakan untuk melakukan suatu transaksi jual beli atau dijadikan sebagai alat pembayaran maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Penulis tertarik dalam mengambil judul ini dikarenakan penulis pernah mengalami dan merasakan bagaimana rasa mendapatkan uang palsu tersebut. Dengan kronologi “Penulis pergi ke salah satu kedai/toko dengan membeli sesuatu, setelah penulis bayar penulis langsung pulang, saat penulis sudah dirumah penulis ingin merapikan tas dan dapatlah uang kembalian tadi, tetapi penulis lihat seperti uang palsu lalu penulis coba siram dengan air uang tersebut dengan berbeda dengan uang yang asli”

Untuk membuktikan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan pidana maka dalam persidangan penuntut umum harus dapat membuktikan dakwaannya melalui alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan mata uang selain penerapan KUHAP dalam pembuktian juga diatur penggunaan alat bukti lainnya seperti informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dalam perkara pidana No.32/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr terdakwa mengetahui bahwa uang yang dimilikinya merupakan uang palsu yang kemudian digunakan untuk membeli paket sabu, perbuatan terdakwa tentunya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui proses pembuktian oleh JPU pada tindak pidana peredaran rupiah palsu dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus)** .

#### **B. Rumusan Masalah**

Penulis membatasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu dalam putusan perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu dalam putusan perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr ?



### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu ( studi kasus ) ;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu ( studi kasus ).

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bermanfaat memperluas pengetahuan penulis tentang permasalahan yang diteliti yaitu tindak pidana menyimpan rupiah palsu yang dapat merugikan masyarakat;
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan pemikiran bagi *civitas akademika* khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum pidana dan masukan bagi pihak terkait.

### D. Tinjauan Pustaka

Untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat maka diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat tersebut, setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum maka dalam hukum pidana dirumuskan sebagai tindak pidana yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, ketentuan aturan pidana sebagai bagian dari aturan yang berlaku untuk

mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dibuat oleh negara.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk penegakan hukum pidana sehingga pelaku kejahatan menjadi jera untuk melakukan tindak kejahatan dan meminimalisir terjadinya kejahatan diberbagai aspek kehidupan manusia sehingga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan nasional disegala bidang karena tindak kejahatan yang dapat menghalangi kemajuan dapat dikurangi ataupun diatasi, “kebijakan hukum pidana baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* adalah bagian dari keseluruhan kebijakan sistim penegakan hukum nasional dan merupakan upaya penunjang dari kebijakan pembangunan”, Barda Nawawi(2013:89). Pidanaan dapat diartikan sebagai “suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga dapat dikatakan sistim pidana mencakup pengertian tentang suatu sistim pidana atau pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana”, Barda Nawawi,(2013:107).

Karakteristik aturan pidana mengatur tentang perbuatan subjek hukum yang meliputi kejahatan dan pelanggaran dan untuk menanggulangi suatu tindak kejahatan supaya tidak berkembang dan merajalela maka perlu dilakukan upaya menghilangkan motivasi atau latar belakang seseorang melakukan kejahatan tersebut seperti tidak memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, usaha memutus tindak kejahatan dengan menghalanginya menikmati hasil kejahatannya merupakan langkah yang efektif menghambat perkembangan suatu tindak kejahatan. Perbuatan pidana adalah per-

buatan yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya melawan hukum, pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. “Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dengan ancaman/sanksi berupa pidana”;
- b. “Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan”;
- c. “Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana yaitu hal yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan yang alasan melimpahkan pidana ini ada hubungannya dengan keadaan, yang didalamnya oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik, kandungan dalam hukum pidana sangat luas dan mencakup banyak segi sehingga adanya pembagian hukum pidana diantaranya adalah:

1. “Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang mengatur tentang perbuatan yang termuat dalam KUHP”.
2. “Hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menegakkan pidana, dengan kata lain hukum pidana formil memuat



aturan-aturan bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil atau disebut juga hukum acara pidana”.

Asas yang berlaku sangat penting untuk selalu dipahami dalam penerapan sanksi pidana adalah:

1. Asas Legalitas
2. Asas Lex Temporis Delicti
3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Sanksi pidana pada dasarnya adalah suatu upaya penegakan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat secara sah, yang pada hakekatnya adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak bersedia tunduk pada aturan-aturan hukum yang ada, ketidakpatuhan pada aturan hukum yang ada berdasarkan kepada sistem hukum yang berlaku merupakan bentuk kekerasan yang perlu ditindak atau ditiadakan, sementara itu sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan dipandang sebagai solusi atau jalan terakhir yang harus diterapkan guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat, sanksi pidana itu sendiri harus ditetapkan dan dirumuskan oleh sistem hukum sehingga bentuk formal dari sanksi hukum adalah aturan hukum ataupun keputusan hukum itu sendiri.

Pembuktian menurut para ahli yaitu, (Khalida Yasin, 2013:25):

1. “Martiman Prodjohamidjojo bahwa pembuktian mengandung maksud untuk menyatakan benar suatu kejadian atau perkara pidana”;

2. “Darwan Prinst menyatakan pembuktian dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan membuktikan bahwa kejahatan telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya”;
3. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa “pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti”;
4. Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa “pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut”.

M. Yahya Harahap lebih lanjut menegaskan bahwa dilihat dari KUHAP ada beberapa pedoman dan penggarisan tentang pembuktian yaitu :

1. “Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”;
2. “Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang”;
3. “Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan”.

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan harus memenuhi prinsip-prinsip pembuktian antara lain:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;
2. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban;
3. Satu orang saksi tidak dapat disebut sebagai saksi;
4. Pengakuan pelaku tindak pidana.

Atang Ranoemiharja mendefinisikan bahwa “alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan dimana alat-alat tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh”, (Atang Ranoemiharja, 1996:57), adapun jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP (Pasal 184 ayat 1) meliputi “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yg diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dari tindak pidana yang diselidiki.

Rangkaian awal dalam peradilan pidana adalah “ suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadinya suatu tindak pidana”, Hartono,(2012:2). Penyelidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan baik dari saksi-saksi yang melihat terjadinya tindak pidana maupun dari alat bukti lainnya yang dapat membuktikan tentang hakekat suatu peristiwa pidana,



pengumpulan alat-alat bukti dalam peristiwa pidana jika telah memenuhi persyaratan maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana telah siap untuk diproses, kecermatan penyidik untuk melakukan suatu penyelidikan tentang peristiwa pidana bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana yang dilakukan, hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan peristiwa pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi.

Proses penyelidikan dan penyidikan harus berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara baik yang diatur dalam KUHAP maupun diluar KUHAP termasuk juga hakekat dari kepentingan hukum itu sendiri karena hukum dalam perkara pidana sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana yang telah dilanggar. Penyelidikan adalah “langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana telah terjadi”, Hartono (2012:18), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 mendefenisikan penyelidikan adalah” serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

#### **E. Konsep Operasional**

Berdasarkan judul penelitian ini maka penulis memberikan penegasan dari pengertian judul analisis yuridis terhadap tindak pidana menyimpan rupiah palsu (studi kasus ) yaitu suatu penyelidikan masalah yang dipandang dari segi hukum dengan mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku sehingga adanya

kepastian hukum terhadap perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, perbuatan terdakwa berdasarkan perkara No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk lebih mempermudah penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian (Rusli,2006:50), dengan cara mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 32/Pid. Sus/2017/PN.Pbr, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin.

##### **2. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah data yang terkait dengan penelitian yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian berupa putusan perkara pidana Nomor : 32/Pid. Sus/2017/PN.Pbr ;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data hukum yang tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan hasil penelitian berupa pendapat para ahli seperti

buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian;

- c. Bahan hukum tersier yaitu data-data non hukum yang menjadi pertimbangan seperti jurnal, mahkamah, dan karya ilmiah lainnya.

### 3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang penulis peroleh dari bahan kepustakaan akan diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci setelah dianalisis, adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai peredaran rupiah palsu kepada hal-hal yang bersifat umum tentang tindak pidana.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana dan secara yuridis formal tindak pidana atau kejahatan merupakan bentuk tingkahlaku manusia yang melanggar Undang-Undang Pidana oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana, jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah. Tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan itu bila dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya, (P.A.F. Lamintang,1996:7). Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu

:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III;
2. Menurut cara merumuskannya dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*);
3. Menurut bentuk kesalahan dimana tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*);
4. Menurut macam perbuatannya yaitu tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) sedangkan tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni.

Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, pertanggungjawaban pidana meng-andung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan namun dalam beberapa

hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut, Barda Nawa wi Arief (2001:23).

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, menurut hukum romawi yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan sebenarnya ialah pemalsuan surat – surat berharga dan pemalsuan mata uang dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana pemalsuan sehingga tindak pidana tersebut dalam doktrin juga disebut sebagai *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.



Menurut Prof. Dr. M. David yang menyatakan bahwa sesuai dengan teks tulisan tersebut yang dapat dianggap sebagai *falsum* itu hanyalah apabila orang telah meniru tulisan tangan orang lain atau telah menggunting atau menghapus sesuatu dari tulisan atau dari suatu buku kas ataupun telah membukukan dalam kolom kredit suatu jumlah uang pinjaman yang terdapat dalam kolom debit dari suatu buku kas, tetapi tidak termasuk dalam pengertiannya jika orang dengan sesuatu cara telah berbohong pada waktu melakukan perhitungan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut yaitu :

1. Faktor sosial ekonomi;
2. Faktor penegakan hukum;
3. Faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Penegakan hukum mempunyai integritas yang berwibawa dan berdedikasi tinggi sebagai penegak hukum sehingga memberikan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa aparat pemerintah sebagai penegak hukum benar-benar *In-Act* dalam melindungi masyarakat, penanganan laporan adanya kejahatan secara benar-benar dapat dirasakan memang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan faktor ini yang ikut berbicara tentang penanggulangan kejahatan secara preventif disamping faktor – faktor tersebut diatas yang secara preventif dapat mencegah timbulnya kejahatan maka yang perlu dan penting juga untuk mendapatkan perhatian adalah perbaikan keadaan sosial ekonomi masyarakat, keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya jelek.

## 1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

- a. Pemalsuan intelektual tentang isi surat/tulisan;
- b. Pemalsuan uang yaitu pemalsuan mata uang kertas Negara/bank dan dipergunakan sebagai yang asli;
- c. Pemalsuan materil yaitu pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan;
- d. Pemalsuan merk yaitu pemalsuan merk dengan maksud menggunakan/ menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk yang asli;
- e. Pemalsuan materai yaitu pemalsuan materai yang dikeluarkan oleh Negara/peniruan tanda tangan yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli;
- f. Pemalsuan tulisan yaitu pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen /peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.

Tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya sehingga secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat. Pada dasarnya pemalsuan uang (pemalsuan dan pengedaran

uang palsu) lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya karena sebagian besar pelaku dihimpit kesulitan ekonomi, Ery Setiawan(2005:7).

Pada kasus-kasus pemalsuan dan peredaran uang palsu yang terjadi di Negara Indonesia mempunyai tipikal yang sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan segi finansialnya, begitu pula untuk kasus yang terjadi di luar negeri dimana kebanyakan kasus uang palsu terjadi juga mempunyai kemiripan yang sama dengan kejahatan uang palsu yang terjadi di wilayah Negara Indonesia namun terdapat beberapa kasus yang tidak didasari oleh kesulitan ekonomi sehingga kejahatan uang palsu yang demikian biasanya dipengaruhi oleh kepentingan politik tetapi sangat jarang kasus demikian terjadi karena untuk membuat uang palsu demi kepentingan politik sangat banyak faktor yang mempengaruhinya.

Uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana yang merupakan meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah, tindak pidana pemalsuan uang rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah memerlukan peran serta masyarakat secara aktif karena keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, dan agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif, Andi Hamzah (2008:113).



Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah, hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukannya disamping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian Negara, adapun kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah pada umumnya residivis karena hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit oleh karena itu biasanya pelaku tindak pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Tindak pidana pemalsuan uang maupun menyimpan rupiah palsu perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal dengan perbuatannya) antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian Negara, hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama selain itu pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Tindak pidana pemalsuan uang rupiah tidak hanya dipandang sebagai kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen sebab pemalsuan uang rupiah merupakan kejahatan yang mempunyai dampak luas diantaranya yaitu :

1. Mengganggu kestabilan ekonomi nasional.
2. Kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya;
3. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah baik secara domestik maupun internasional;
4. Menurunkan wibawa Negara;
5. Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara karena B.I memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan hal ini dikarenakan melalui tahapan pembuktian inilah terjadinya suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, jaksa berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya dengan

mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Hakim. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan pidana dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang akan terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit dalam pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif dan terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa “alat bukti yang sah dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan”.

Adapun alat alat bukti tersebut terdiri dari, Waluyadi (2004:39) :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Dalam hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam sidang pengadilan, sejalan dengan perkembangan waktu maka teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan selain itu dalam penerapannya sistem pembuktian disuatu negara dengan negara lain dapat



berbeda-beda, adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu, Waluyadi (2004:39) :

1. *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata;
2. *Conviction raisonnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis;
3. *Positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh Undang-Undang;
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut sehingga keduanya saling berkaitan, jika suatu perkara terbukti secara sah akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa, menurut P.A.F Lamintang yang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP disebut dengan *wettelijk* atau menurut Undang-Undang karena untuk pembuktian Undang-Undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada dan *negatief*.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang diatur Pasal 183 KUHP mempunyai pokok-pokok sebagai berikut, Adami Chazawi(2003:30) :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana, dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana;
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Hukum acara pidana menilai bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat *esensial* untuk menentukan nasib seorang terdakwa karena bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya, pembuktian juga menjadi landasan bagi hakim untuk meletakkan kebenaran materiil dalam suatu putusan pengadilan. Dalam hukum pembuktian dikenal istilah *notoire feiten notorious (generally knows)* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui, maka tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) khususnya pada aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim, dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak hanya menjatuhkan putusan dalam bentuk pemidanaan tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang pengadilan menyatakan kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti karena perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap berdasarkan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif maka terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa yaitu, M.Yahya Harahap (200:279):

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.



Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, namun dalam praktik peradilannya sistem pembuktian ini lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif, menurut Lilik Mulyadi bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan dan hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP) yang secara garis besar fakta *notoire feiten* dibagi menjadi dua golongan yaitu, Lilik Mulyadi (2007:199) :

1. Suatu peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian;
2. Suatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Dalam praktik pembuktian proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa hakim senantiasa berpedoman pada

sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu sistem negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*).

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :

#### 1. **Keterangan Saksi**

Berdasarkan tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP tersebut maka akan didengar atau yang menjadi saksi utama (*kroon getugie*) ialah saksi korban yaitu orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut oleh karena itu adalah wajar jika ia didengar sebagai saksi yang pertama-tama dan ia merupakan saksi utama atau "*kroon getugie*" akan tetapi dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu jika saksi korban tidak hadir, saksi yang didengarkan keterangannya adalah keterangan saksi yang ia mendengar, ia mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri dan bukan saksi yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain (*testimonium d'auditu*). Adapun ruang lingkup pengertian saksi tidak hanya terbatas pada orang yang mendengar, mengalami dan melihat terjadinya peristiwa pidana akan tetapi tersangka juga dapat dijadikan sebagai saksi bagi tersangka lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang sama.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 24 September 2010 menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Menurut

pendapat Andi Hamzah kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya maka kesaksian *de auditu* patut tidak dipakai di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 160 ayat 3 menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya ( syarat formil ), peng-ucapan sumpah merupakan syarat mutlak oleh karena itu sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di persidangan kecuali dalam hal-hal tertentu, sedangkan syarat materil dari kesaksian saksi adalah keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullum testis*) tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk membuktikan salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Penilaian terhadap kesaksian seorang saksi maka hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan, K. Sari ( <https://digilib.unila.ac.id> diakses Desember 2019) :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;



4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau dapat tidaknya keterangan itu diberikan.

## 2. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP) sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (penjelasan Pasal 186 KUHAP).

## 3. Surat

Surat adalah pembawa tandatangan bacaan yang berarti atau yang menterjemahkan suatu isi pikiran sedangkan yang tidak termasuk kata surat adalah foto dan peta sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan, aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP yang kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang

menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan macam-macam surat resmi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP maka surat dapat digolongkan menjadi, Anindah Nurhatifah (2016:36) :

1. *Acte ambtelijk* yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dimana pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut sehingga isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia liat dan ia lakukan

sendiri seperti berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik ;

2. *Acte partij* yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum, isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak seperti akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187 huruf a, b, dan c termasuk surat otentik sedangkan Pasal 187 huruf d termasuk surat biasa, secara formal alat bukti surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna, dari segi materiel semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli karena surat mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).

Adapun alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain yaitu :

1. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiel atau setidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*) bukan mencari keterangan formal;



2. Asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercatum dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah yang melakukannya.

#### 4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 Ayat (1) memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), menurut Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim sehingga dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lainnya sebagaimana yang sudah diuraikan

mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yaitu :

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian;
2. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri guna membuktikan kesalahan terdakwa tetapi petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 ayat (2) dapat diketahui bahwa kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian, pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

#### **5. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan oleh karenanya semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;

2. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, menurut *Memorie van Toelichting Ned Sv* menyatakan bahwa penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah sedangkan Simons agak keberatan mengenai hal ini karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa (*erkentenis*) sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa (*bekentenis*) ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

**C. Kasus Posisi**

Persidangan adalah agenda untuk menguji tentang ada atau tidak adanya dugaan kesalahan terhadap perkara pidana yang disidangkan, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku dari tindak pidana. Persidangan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melalui tahap-tahap pemeriksaan oleh penyidik yang dinyatakan telah selesai dan dinyatakan lengkap atau yang dikenal dengan istilah P.21, sebelum melakukan persidangan maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan penelitian terlebih dahulu tentang kelengkapan berkas perkara dari penyidik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian persidangan dan hal tersebut



juga dijadikan penilaian bagi JPU dalam melihat sudut pandang keterpenuhannya unsur-unsur pelanggaran atau tindak pidana.

Objek tindak pidana selalu berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang hendak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana yang bersangkutan, pada tindak pidana pemalsuan dan peredaran mata uang palsu (rupiah) maka yang menjadi objeknya adalah mata uang yang merupakan benda baik dalam bentuk kertas maupun logam yang dikeluarkan oleh negara melalui Bank Indonesia sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah, tindak pidana menyimpan mata uang palsu dapat didefenisikan sebagai suatu perbuatan beralihnya kekuasaan atas uang palsu tersebut dari seseorang kedalam kekuasaan orang yang menyimpannya sebagaimana yang terjadi dalam perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/ PN.Pbr. Adapun duduk perkara pidana menyimpan mata uang palsu adalah sebagai berikut :

Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara “terdakwa bertemu dengan saksi disebuah warnet yang terletak didaerah rumbai, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- dan mengajak saudara saksi untuk membeli paket sabu tetapi saksi menolak dengan alasan uang tersebut tidak cukup, selanjutnya terdakwa menambahkan Rp. 100.000,- dan saudara saksi menyetujuinya, terdakwa

mengeluarkan empat lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dan memberikannya kepada saudara saksi setelah menerima uang tersebut saksi melihat dan curiga dengan keaslian uang tersebut lalu saksi mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa meyakini saksi bahwa uang tersebut dapat mereka pergunakan untuk membeli paket sabu, saksi selanjutnya pergi membeli sabu dan pada saat transaksi jual beli tersebut saksi diamankan oleh anggota polisi ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut, dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa uang tersebut saksi peroleh dari terdakwa maka berdasarkan keterangan saksi terdakwa berhasil ditangkap oleh Polsek Senapelan dirumahnya didaerah Rumbai”.

Terdakwa atas dakwaan tersebut menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan, untuk membuktikan dakwaannya maka JPU telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut selain itu JPU juga menghadirkan saksi ahli yang menyakan bahwa uang yang digunakan oleh saksi untuk membeli paket sabu dapat diduga sebagai uang palsu dengan ciri-ciri sebagaimana yang ahli ungkap-kan didepan persidangan selain itu terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. terdakwa pernah memberikan keterangan di Polsekta Senapelan Pekanbaru terkait dengan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- b. terdakwa ada memberikan uang palsu pecahan Rp.50.000,- seba-nyak empat lembar pada saksi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira

jam 23.00wib didekat warnet Jalan Sembilang Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;

- c. uang palsu tersebut terdakwa dapatkan sekitar bulan Oktober 2016 dari seseorang dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara meminta saksi untuk membeli sabu tersebut dan ketikan saksi menerima uang tersebut saksi sempat mengatakan bahwa uang tersebut palsu tetapi terdakwa meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, selanjutnya saksi dan rekannya langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa hanya menunggu, setelah menunggu lama ternyata saksi tidak kembali untuk menemui terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui saksi dan mengetahui adanya orang yang ditangkap karena membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang palsu;
- d. keesokan harinya terdakwa mendapat kabar saksi ditangkap pihak kepolisian karena menyimpan uang palsu dan terdakwa sedang dicari polisi;
- e. terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 13.00wib oleh anggota Polsek Senapelan.

Dalam persidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti kepersida-ngan berupa :

1. Empat lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- dengan Nomor Seri yang sama yaitu AAU519860;
2. Satu unit Hp merek Nokia 112 warna hitam.



Barang bukti tersebut telah disitah secara sah menurut hukum dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Polsekta Senapelan Pekanbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 16 November 2016 sekira jam 13.00wib didekat rumah terdakwa dijalan Sembilang gg sutra Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- b. terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan uang palsu kepada saksi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016, uang palsu atau rupiah palsu yang telah disimpan saksi tersebut adalah berupa uang kertas palsu berupa pecahan Rp. 50.000,- sebanyak empat lembar dengan total sebesar Rp. 200.000,-
- c. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 terdakwa bertemu dengan saksi disebuah warnet dijalan Sembilang Rumbai, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada uang Rp. 100.000,- “beli sabu kita tetapi saksi menyatakan bahwa uang tersebut tidak cukup lalu terdakwa menambahkannya”, saksi menyetujui untuk membeli sabu tetapi ketika terdakwa menyerahkan uangnya saksi sempat mengatakan bahwa “palsu uang ini bang kemudian terdakwa menjawab tidak apa-apa pasti

laku uang itu “, saksi lalu pergi untuk membeli sabu dengan menggunakan uang tersebut;

- d. berdasarkan keterangan ahli dapat diketahui bahwa barang bukti berupa empat lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- tersebut tidak sesuai dengan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang rupiah kertas tidak asli.

Berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggarkan ketentuan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Berdasarkan fakta hukum ternyata benar terdakwa telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang yang sebelumnya telah diketahui dan diduga oleh terdakwa bahwa uang tersebut palsu sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terpenuhinya unsur menyimpan secara fisik rupiah palsu, oleh karena semua unsur Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka majelis hakim memutuskan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan serta denda sebesar Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. **Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu ( Studi Kasus ).**

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah suatu proses yang menunjukkan terhadap lembaga peradilan tentang suatu keadaan yang berkesesuaian dengan suatu permasalahan atau dengan kata lain mencari kesesuaian antara pokok permasalahan dengan peristiwa yang terjadi, dalam perkara hukum pidana kesesuaian tersebut tentunya tidak harus diartikan sebagai bentuk kesamaan tetapi lebih diartikan sebagai adanya korelasi atau hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum seperti dalam peristiwa pencurian maka pokok permasalahannya adalah adanya sesuatu yang hilang sehingga korelasi dari peristiwa tersebut dapat dilihat dari adanya tanda-tanda kerusakan dari tempat penyimpanan benda yang hilang ataupun berpindahnya suatu barang yang disebabkan adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum.

Tahapan penegakan hukum acara pidana (formil) dalam KUHAP dari awal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan, serta jika diperlukan maka dilakukan upaya hukum, dengan adanya hukum acara pidana diharapkan masyarakat dapat mengetahui peranan penegak hukum dan proses beracara dalam menegakkan hukum pidana materiil dan dapat menghayati hak dan kewajibannya untuk

meningkatkan pembinaan sikap penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP sebagai pedoman dalam beracara pidana yang dinyatakan berlaku dan harus ditaati, dalam pengertian bahwa bagi para teoritis banyak hal yang dapat diperbuat untuk disumbangkan kepada kebutuhan penerapan hukum agar dapat berlaku dan hidup sesuai dengan cita-cita hukum, tindakan awal dalam pengungkapan suatu perkara maka yang sangat penting adalah diadakannya penyidikan, KUHAP Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”.

Pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, jaksa berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa

yang dikemukakannya dengan mengajukan alat bukti dipersidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Hakim.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan pidana dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, Hilka Longkutoy (2013:164). Dalam proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang akan terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit dalam pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif dan terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif perlu digunakan alat bukti, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 184 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa “alat bukti yang sah dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan, adapun alat alat bukti tersebut terdiri dari” :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Perbuatan yang termasuk tindak pidana rupiah terdiri dari pelanggaran dan kejahatan dimana perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran terjadi apabila tidak menggunakan, menolak dan tidak menerima rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran untuk menyelesaikan



kewajiban dan perbuatan meniru rupiah yang bukan untuk tujuan pendidikan dan promosi, menyebarkan dan mengedarkan rupiah tiruan merupakan perbuatan pidana terhadap rupiah yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dapat terjadi dengan berbagai modus seperti membeli, menjual, mengimpor, mengekspor, memalsukan, menyimpan, mengedarkan, membelanjakan rupiah yang secara fisik merupakan rupiah palsu, Muhammad Yamin(2012:54).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penetapan serta pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Rupiah sebagai mata uang negara kesatuan republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan, dalam kehidupan perekonomian suatu negara peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi antara lain yaitu sebagai alat penukar atau alat pembayar dan alat pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama per ekonomian, dengan uang maka perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Uang harus dibuat sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, peranan otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku dari rupiah sebagai mata uang Indonesia, Hilkia Longkutoy (2013:167). Tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga

memerlukan penanganan yang intensif dari berbagai pihak baik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk berkesinambungan melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan uang, dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah atau mata uang di Indonesia maka alat bukti merupakan bagian yang sangat penting untuk mengungkapkan adanya hubungan antara tindak pidana yang terjadi dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut, pemeriksaan alat bukti berkaitan dengan tindak pidana rupiah selain menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, Pasal 184 ayat (1) juga diperlukan alat bukti lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 244-252 merumuskan bahwa tindak pidana terhadap mata uang meliputi :

1. Perbuatan memalsukan mata uang;
2. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
3. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
4. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
5. Mengedarkan mata uang yang dirusak;
6. Perbuatan menyimpan/memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
7. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
8. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;

9. Perbuatan menyimpan/memasukkan keping-keping perak atau lembaran-lembaran uang palsu ke Indonesia tanpa ijin.

Berdasarkan putusan perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana terhadap mata uang Indonesia berupa menyimpan mata uang yang diketahui secara fisiknya merupakan mata uang rupiah palsu, terdakwa berdasarkan pengakuannya menyatakan bahwa rupiah palsu tersebut diperoleh dari seseorang dan terdakwa bersama saksi menggunakan rupiah palsu tersebut sebagai alat pembayaran pada saat saksi membeli narkotika jenis sabu, saksi ditangkap dan diamankan ke Polsek Senapelan Pekanbaru setelah tertangkap tangan membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang palsu, dari pengakuan saksi maka pihak Kepolisian menindaklanjuti perkara tersebut dan menangkap terdakwa dirumahnya dengan dugaan telah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara menyimpan rupiah palsu untuk kepentingannya sendiri.

Tindak pidana menyimpan rupiah palsu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyimpan uang rupiah palsu yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, tindak pidana menyimpan rupiah palsu merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis juga dapat menghancurkan perekonomian negara oleh sebab itu secara tegas dalam Pasal 245 KUHP diancamkan hukuman pidana selama lima belas tahun paling lama bagi barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukan kedalam wilayah



Indonesia barang-barang tersebut (mata uang palsu) yang dibuat atau dipalsukan sendiri atau yang diketahui kepal-suannya pada saat menerimanya dengan tujuan untuk kemudian mengedarkannya.

Perbuatan terdakwa dalam perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dapat diketahui sebagai suatu tindakan kesengajaan karena dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa mereka mengetahui uang yang disimpan kemudian dibelikan paket sabu tersebut adalah uang palsu sehingga pelaku mengerti dan mengetahui keadaan palsu dari mata uang rupiah yang dimilikinya, lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga ditegaskan bahwa “setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam ketentuan hukum pidana pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan oleh karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan hakim bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya, Muhammad Saidi,2015:196). Penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku merupakan salah satu unsure penting dalam penegakan hukum, suatu tindakan yang memerlukan formulasi tepat agar bisa menciptakan rasa aman dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, dilihat dari sisi tujuan pemidanaan maka terdapat dua konsep yang berkembang yakni tujuan

pemidanaan yang menitik beratkan pada memberikan pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada manfaatnya bagi pelaku di masa depan melalui proses pem-binaan, pengaturan mengenai jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya terbagi menjadi dua yakni :

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda;
2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Berdasarkan putusan perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dapat diketa-hui bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu yang dilakukan dengan cara terdakwa meminta saksi Oki untuk membeli paket sabu dengan menggunakan rupiah palsu yang dimiliki dan dikuasainya dalam jangka waktu tertentu, tindakan terdakwa yang menggunakan rupiah yang secara fisik diketahuinya sebagai rupiah palsu merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana terdakwa telah dengan sengaja menyimpan dan menjadikan rupiah palsu tersebut sebagai alat transaksi pembayaran, JPU dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana berupa menyimpan rupiah palsu dan untuk membuktikan dakwaan tersebut maka JPU mengajukan beberapa alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, dari pembuktian tersebut maka hakim berdasarkan keyakinannya akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.

Dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang disesuaikan dengan barang bukti yang ada maka hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa “ setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu”, oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa menyimpan rupiah palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana yang diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum meng-ajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang disesuaikan dengan barang bukti yang ada sehingga dengan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan guna membuktikan-dakwaannya dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan perkara No.32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yaitu :



## I. Keterangan saksi

Dalam persidangan telah dibacakan dakwaan terhadap terdakwa dan pada pokoknya terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jefri Rionaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. saksi pernah memberikan keterangan di Polsekta Senapelan Pekanbaru terkait dengan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
  - b. saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
  - c. saksi tidak pernah menyerahkan uang ataupun rupiah palsu kepada terdakwa maupun kepada orang lain;
  - d. saksi adalah anggota buser narkoba Polda Riau;
  - e. saksi ada menggunakan jasa informan dalam pengungkapan kasus narkoba namun saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah juga menggunakan jasa terdakwa sebagai informan dan setahu saksi terdakwa tidak pernah menjadi informan Dit.Narkoba Polda Riau;
  - f. saksi tidak pernah menyerahkan empat lembar uang pecahan Rp.50. 000,- kepada terdakwa.

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- kepada terdakwa.

2. Saksi Yusril, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. saksi pernah memberikan keterangan di Polsekta Senapelan Pekanbaru terkait dengan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
  - b. saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
  - c. saksi tidak pernah menyerahkan uang ataupun rupiah palsu kepada terdakwa maupun kepada orang lain;
  - d. saksi adalah anggota busur narkoba Polda Riau;
  - e. saksi ada menggunakan jasa informan dalam pengungkapan kasus narkoba namun saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah menggunakan jasa terdakwa sebagai informan dan setahu saksi terdakwa tidak pernah menjadi informan Dit.Narkoba Polda Riau;
  - f. saksi tidak pernah menyerahkan empat lembar uang pecahan Rp.50. 000,- kepada terdakwa.

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- kepada terdakwa.

3. Saksi David Brilliantika, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. saksi pernah memberikan keterangan di Polsekta Senapelan Pekanbaru terkait dengan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- b. saksi bersama rekannya dari Polsekta Senapelan Pekanbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 16 November 2016 didekat rumah terdakwa Kecamatan Rumbai Pesisir;
- c. saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menyerahkan uang palsu kepada saksi Oki;
- d. menurut keterangan saksi Oki uang palsu tersebut saksi peroleh dari terdakwa dimana terdakwa meminta saksi Oki untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang palsu tersebut, lalu saksi Oki bersama rekannya telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang palsu tersebut tetapi penjual sabu mengetahui bahwa uang tersebut palsu dan mengembalikannya kepada saksi Oki;
- e. sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekannya terlebih dahulu telah menangkap saksi Oki;
- f. uang palsu ataupun rupiah palsu yang telah disimpan saksi Oki tersebut adalah berupa uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak empat lembar dengan total uang palsu sebesar Rp. 200.000,-;



g. awal mula penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 saksi bersama rekannya mendapat informasi bahwa adanya dua orang laki-laki yang menyimpan uang palsu, dimana menurut informasi yang diperoleh kedua orang tersebut telah diamankan oleh warga, selanjutnya saksi bersama rekannya menuju ke TKP dan melakukan penyidikan terhadap kedua orang tersebut lalu saksi Oki mengakui perbuatannya kemudian saksi Oki dan rekannya beserta barang bukti di amankan ke Polsek Senapelan, selanjutnya saksi menanyakan dari mana uang itu saksi Oki dapat dan saksi Oki menyatakan bahwa uang tersebut diperoleh dari terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Oki, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. saksi pernah memberikan keterangan di Polsekta Senapelan Pekanbaru terkait dengan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
  - b. saksi ada menerima uang palsu pecahan Rp.50.000,- sebanyak empat lembar dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 didekat warnet Kecamatan Rumbai Pesisir;

- c. pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki uang untuk membeli paket sabu, saksi mengiyakan dan meminta uang tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan empat lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan menyerahkannya kepada saksi, lalu saksi melihat uang tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut palsu tetapi terdakwa meyakini saksi bahwa uang tersebut pasti laku untuk dibelikan paket sabu;
- d. saksi selanjutnya bersama rekannya pergi untuk membeli paket sabu dan menyerahkan uang palsu tersebut, penjual sabu memperhatikan uang palsu dan mengatakan bahwa uang tersebut palsu lalu keduanya membatalkan transaksi jual beli sabu, saksi menyimpan kembali uang palsu tersebut dan tidak lama setelah itu polisi datang dan mengamankan saksi ke Polsekta Senapelan untuk ditindaklanjuti.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membe-narkannya.

## II. Keterangan ahli

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan ahli ke persidangan yang di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah diwilayah Indonesia adalah uang rupiah;
- b. uang rupiah terdiri dari uang rupiah logam dan uang rupiah kertas;

- c. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran ataupun pencabutan, penarikan rupiah dari peredarannya;
- d. uang rupiah memiliki ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus serta dibuat dengan bahan, teknik cetak dan terbagi dalam delapan pecahan sebagaimana yang telah ditetapkan;
- e. secara umum keseluruhan pecahan rupiah kertas sama seperti yang ahli jelaskan akan tetapi memiliki ciri khusus seperti pada uang kertas Rp.50.000 dengan ciri khusus diantaranya memiliki ukuran 149x65 mm, berbahan serat kapas dengan warna dominan biru sedangkan ciri khususnya nomor seri terdiri tiga huruf dan enam angka berwarna hitam dan merah;
- f. setelah ahli meneliti dan memeriksa terhadap uang rupiah kertas yang diperlihatkan kepada ahli dalam persidangan maka ahli melihat tidak adanya kesesuaian dengan rupiah kertas yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia sehingga patut diduga uang tersebut adalah palsu;
- g. ahli menyimpulkan uang sebanyak empat lembar dengan nomor seri AAU519860 tidak sesuai dengan uang yang diterbitkan oleh B.I sehingga merupakan uang kertas rupiah tidak asli, adapun cara ahli meneliti dan memeriksa keaslian uang tersebut dengan bantuan sinar lampu ultraviolet dan kaca pembesar serta Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan mata uang kertas dengan nomor seri yang sama.



### III. Keterangan terdakwa

Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokok nya menera-ngkan sebagai berikut :

- a. benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Polsekta Senapelan Pekanbaru terkait dengan tindak pidana uang palsu yang dilaku kan oleh terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- b. terdakwa ada memberikan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak empat lembar kepada saksi Oki pada tanggal 12 Oktober 2016 didaerah Kecamatan Rumbai Pesisir;
- c. uang palsu tersebut terdakwa dapat dari seseorang saat terdakwa diminta untuk membantu proses pengungkapan jaringan narkoba;
- d. pada saat itu terdakwa diminta untuk membantu dalam pengung-kan jaringan narkoba dan terdakwa diberikan uang palsu sebanyak Rp.10.000.000,- akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak berhasil melaku- kan pengungkapan jaringan narkoba tersebut dan uang palsu tersebut diserahkan kembali tetapi tanpa sengaja uang palsu tersebut tertinggal dicelana terdakwa sebanyak 4 lembar selanjutnya terdakwa meminta saksi Oki untuk membeli sabu dengan menggunakan uang palsu dan terdakwa mengeluarkan dari dompetnya empat lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- senilai Rp.200.000,- dan menyerahkannya kepada saksi Oki;
- e. pada saat melihat uang tersebut saksi Oki menanyakan keaslian uang tersebut dan terdakwa menjawabnya tidak apa-apa, lalu saksi Oki

bersama rekanya pergi untuk membeli paket sabu dan terdakwa menunggu diwarnet , setelah lama menunggu ternyata saksi Oki tidak juga menemui terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk mencari tahu keberadaan saksi Oki dan terdakwa mendapat khabar adanya orang yang ditangkap karena membeli sabu dengan uang palsu;

- f. terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib oleh anggota Polsek Senapelan.

Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :

1. Empat lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri yang sama yaitu AAU519860;
2. Satu unit Hp merek Nokia 112 warna hitam abu-abu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan majelis hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa yang telah membenarkannya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Sistem pembuktian yang dianut oleh lembaga peradilan di Indonesia jika dikaitkan dengan Pasal 192 ayat (1) menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas, dengan berpedoman pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam Undang-Undang sehingga

terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dengan demikian peradilan di Indonesia menganut sistim pembuktian yang negatif.

Pembuktian dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara *negative, negatiefwettlijk bewijsleer* yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau *blootgemoedilijkeovertuiging; conviction intime* yaitu pembuktian yang menyatakan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinannya (pembuktian bebas).
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional/*berenderieerdebewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinannya itu didasarkan segala alat bukti yang ada dengan mempergunakan alasan yang rasional.

Kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 188 ayat 3 KUHAP yaitu nilai kekuatan alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa misalnya keterangan saksi atau *verklaringen van eengetuige*, jika ada dua orang saksi maka sudah memenuhi bukti minimum berupa dua alat bukti akan tetapi jika ada sepuluh surat maka dihitung satu alat bukti karena aslinya *schriftelijkebescheidingen* (surat-surat). Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam mengungkapkan



kebenaran peristiwa pidana berkaitan dengan tindak pidana rupiah sebagai mata uang Indonesia selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP juga adanya alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 Tentang Mata Uang yaitu alat bukti elektronik.

Ketelitian dan kecermatan para penegak hukum yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa alat bukti elektronik tersebut sangat diperlukan mengingat informasi elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap dan dipalsukan oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan dan keahlian khusus dari penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana rupiah yang memiliki kaitan erat dengan peran pelaku tindak pidana tersebut. Dalam perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr pada pembuktiannya penuntut umum tidak mengajukan alat bukti elektronik yang dapat menunjang dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu berdasarkan putusan perkara pidana No.32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dilakukan melalui tiga alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang jika dihubungkan antara satu dengan lainnya dapat dilihat adanya kesesuaian sehingga hal tersebut memberikan keyakinan kepada majelis hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam tindak pidana pemalsuan mata uang secara tegas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang

Mata Uang juga mengatur bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan mata uang baik terhadap perbuatan memalsukan, mengedarkan maupun menyimpan mata uang palsu dapat dibuktikan melalui media elektronik atau informasi elektronik yang mendukung pembuktian terhadap tindak pidana rupiah palsu sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pidana No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.

#### **B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus ).**

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa oleh karenanya dalam mengambil keputusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang posisi kasusnya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan, untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Adapun jenis putusan hakim yang pertama adalah putusan hakim yang bukan putusan akhir atau formil yaitu, Ansori Sabuan dkk (1990:197) :

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) KUHAP ;
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP ;
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP ;
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel atau perselisihan kewenangan.

Jenis putusan hakim yang kedua adalah jenis putusan yang merupakan putusan akhir atau materil yaitu, Rusli Muhammad (2007:205) :

1. Putusan bebas adalah putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
3. Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana terhadap terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah



dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 193 ayat 3 menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, dimana kesalahan terdakwa tersebut dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada, dua alat bukti dan keyakinan hakim ini berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, sifat putusan hakim dalam persidangan mengikat dan wajib dilaksanakan apabila unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya putusan hakim telah terpenuhi dan mendapat kekuatan hukum yang sah dan sebaliknya apabila putusan hakim tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya putusan hakim maka putusan hakim tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangatlah penting bagi masa depan terdakwa yaitu apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana ataupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberikan suatu putusan tersebut dapat dilihat dari segi yuridis yaitu, Ansori Sabuan dkk(1990:198) :

## 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan maka pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan, dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan selain itu dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan. Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa dakwaan JPU adalah setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka majelis hakim mempertimbangkannya bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah orang atau perseorangan sebagai subjek hukum yang mendukung hak

dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa dimana setelah identitasnya diperiksa ternyata cocok dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak ada kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas yang dimaksud dengan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dalam proses persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum oleh karena itu maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Polsekta Senapelan Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 16 November 2016 di rumah terdakwa Jl. Sembilang Rumbai, yang mana sebab terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak empat lembar dengan total sebanyak Rp. 200.000,- kepada saksi Oki pada tanggal 12 Oktober 2016, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam kesaksian saksi Oki, berdasarkan kesaksian saksi ahli barang bukti berupa empat lembar uang pecahan Rp.50.000,- tersebut tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang rupiah kertas tidak asli.

Berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa benar terdakwa telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang sebelumnya telah diketahui dan diduga oleh



terdakwa palsu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu “ telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan rupiah palsu”.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 Ayat (1) Huruf e digolongkan sebagai alat bukti dimana keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri, dalam praktik peradilan keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

## 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan karena keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan

dengan mengangkat sumpah, keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

#### 4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan dimana barang-barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim maka hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan jika perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkannya secara yuridis dimana berdasarkan dakwaan primer terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, hal itu dapat dilihat dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan sehingga hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

- Polsekta Senapelan Pekanbaru melakukan penangkapan terdakwa pada Rabu 16 November 2016 di rumah terdakwa Jl. Sembiring Rumbai;

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan uang palsu kepada saksi Oki berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak empat lembar dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan;
- bahwa berdasarkan kesimpulan ahli barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak empat lembar tersebut merupakan uang kertas yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang kertas rupiah tidak asli.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara pidana tidak hanya melihat kepada pertimbangan hukum secara yuridis tetapi juga harus melihat pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis karena pertimbangan hukum secara yuridis tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa didukung oleh pertimbangan hukum non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis, adapun pertimbangan hukum non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim harus memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana



yang telah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, adapun hal-hal yang memberatkan pidana yaitu, E. Utrecht (1994:137) :

1. Jabatan;
2. Pengulangan (*recidive*);
3. Penggabungan (*Concursus*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat meringankan pidana adalah :

1. Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3) KUHP ;
2. Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 Ayat (1 dan 2) KUHP;
3. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47) KUHP.

Syarat sahnya suatu putusan hakim berdasar Pasal 195 KUHP yaitu putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sedangkan Pasal 197 ayat (1) KUHP berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan hakim supaya putusan hakim tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Putusan hakim yang memuat tentang pidana terhadap terdakwa harus memuat semua ketentuan Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu :

1. Kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, dimana identitas terdakwa

tersebut harus dimuatkan guna menjamin kepastian hukum bahwa orang yang tertera dalam putusan benar-benar sama dengan yang tertera dalam berita acara persidangan ;

3. Dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan ;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 32/Pid.Sus/2017/PN.Pbr adalah secara yuridis, majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru melihat kepada dakwaan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan sehingga hakim melihat dan menemukan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana berdasarkan pertimbangan hukum secara yuridis tersebut hakim melihat bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap

diri terdakwa yang merupakan bagian dari pertimbangan hukum secara non yuridis, dimana berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 32/Pid.Sus/2017/PN.Pekanbaru keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah pernah ditahan sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus secara tegas dimuatkan diktum atau amarnya yang berisi perintah yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP tersebut, berdasarkan kepada penilaian hakim tentang perintah yang bagaimana yang akan dikenakan kepada terdakwa sehingga dapat diketahui bahwa suatu putusan pengadilan berisi amar putusan yang merupakan penegasan hakim mengenai perintah ditahan atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dilakukan melalui pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang didapat sehingga dari pembuktian tersebut dapat membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh sebab itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan pidana yang telah ditetapkan.
2. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang

memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah ditahan sedangkan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat penulis sarankan hati-hati terhadap peredaran uang palsu dan setiap melakukan transaksi keuangan apalagi kepada orang yang belum dikenal dan mencurigakan sebaiknya melakukan mawas diri, jika melihat adanya perbuatan tindak pidana menyimpan rupiah palsu sebaiknya dilaporkan kepada pihak Kepolisian, hal ini bertujuan agar para pelaku pengedar uang palsu dapat ditangkap dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada para penegak hukum untuk lebih ketat dalam memberikan tuntutan hukuman kepada semua pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu dengan tuntutan semaksimal mungkin dan hakim memberikan putusan pidana dengan semaksimal mungkin guna memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

- Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada;
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika;
- Ansori Sabuan dkk,1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa: Bandung;
- Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta:Raja Grafindo;
- Atang Ranoemihardja, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Tarsito;
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti;
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Ery Setiawan, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005;
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika;
- Kartonegoro, 2004, *Diklat Kulia Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta;
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana* , Bandung:Alumni;
- M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher ;
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Bandung: Reflika Aditama;
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1999, *Metode Penelitian Surve*, Jakarta : LP3ES;
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta;
- Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Jakarta : UI Press;
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia: Bandung;



P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti;

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Bogor : Politeia;

Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana*, Jakarta : Pena Multi Media;

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Eresco;

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti: Jakarta:

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press;

Tri Andrisman, 2009, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Lampung, Universitas Lampung;

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

#### B. Jurnal / Artikel

Arief Sidharta, 2000, *Hukum Dan Perkembangannya*, Makalah Asosiasi Perguruan Tinggi Khatolik, Bandung: UNPAR;

Andre B. Wicaksono, *Pemalsuan Surat Dan Dokumen*, <https://www.dictio.id>, diakses Oktober 2019;

Jaka Adipura, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Tandatangan*, Surabaya: Skripsi FH UPN-Veteran;

Imam Rozi, *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, [www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com), diakses pada Desember 2012;

Hilkia H. Longkutoy, *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Rupiah Sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 6/Oktober/2013 ;

Khalida Yasin, 2013, *Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Makasar : Universitas Hasanuddin.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

**D. Kamus**

W.J.S. Poerwadarminta, 1992, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.

